

BATASAN KETAATAN SANTRI PADA GURU DALAM TAFSIR Q.S. AL-KAHFI AYAT 60-82: RESPONS TERHADAP ISU FEODALISME DI PESANTREN

Isna Zakia Harisa^{1*}, Santi Lisnawati²

¹Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia; Email: isnaharisa26@gmail.com

²Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia; Email: santilisnawati@uika-bogor.ac.id

*Correspondence

Received: 2026-02-02; Accepted: 2026-02-13; Revived: 2026-03-01; Published: 2026-06-30

Abstract--Pesantren education emphasizes obedience and *khidmah* to teachers as essential for attaining knowledge's blessings, yet this concept is often criticized for its potential for feudalism and exploitation. This study aims to formulate normative boundaries for student obedience to align with Islamic morals and prevent unethical power dynamics. Using a qualitative library research method, it focuses on the analysis of Q.S. Al-Kahfi verses 60-82. Data were analyzed through thematic methods (*maudhui*), referencing authoritative interpretations and classical *turāts* on teacher-student ethics. The results indicate that obedience in pesantren should be *ta'ab masyrū'ah* (prescribed obedience), which is compliance aligned with virtuous values. Obedience becomes prohibited (*ta'ab mamnū'ah*) if instructions contradict Divine law or violate human rights, as illustrated by Prophet Musa's critical interruptions of Prophet Khidir's actions. The study concludes that ideal obedience is not blind compliance but an ethical commitment that maintains students' critical thinking and moral integrity. Reconstructing *khidmah* based on justice is vital to eradicating the impression of feudalism and humanizing students within educational institutions.

Keywords: Feudalism, Obedience, *Khidmah*, Pesantren.

Abstrak--Pendidikan pesantren menempatkan ketaatan dan *khidmah* kepada guru sebagai pilar utama meraih keberkahan ilmu, namun konsep ini sering dikritik karena risiko penyimpangan berupa feodalisme dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan merumuskan batasan normatif ketaatan santri agar selaras dengan moral Islam dan terhindar dari relasi kuasa yang melampaui batas etis. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi pustaka (*library research*) dengan fokus analisis pada Q.S. Al-Kahfi ayat 60-82. Data dianalisis menggunakan metode tematik (*maudhui*) dengan merujuk pada tafsir otoritatif dan kitab *turāts* etika guru-murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan di pesantren seharusnya bersifat *ta'ab masyrū'ah* (ketaatan yang disyariatkan), yakni kepatuhan yang selaras dengan nilai kebajikan. Ketaatan menjadi terlarang (*ta'ab mamnū'ah*) jika instruksi guru bertentangan dengan hukum Tuhan atau melanggar hak asasi manusia, sebagaimana interupsi kritis Nabi Musa a.s. terhadap Nabi Khidir a.s. Penelitian menyimpulkan bahwa ketaatan ideal bukanlah kepatuhan buta, melainkan komitmen etis yang tetap menjaga daya kritis dan integritas moral santri. Rekonstruksi makna *khidmah* yang berbasis keadilan sangat penting untuk menghapus kesan feodalisme dan memanusiakan santri dalam institusi pendidikan.

Kata Kunci: Feodalisme, ketaatan, *khidmah*, pesantren.

PENDAHULUAN

Pendidikan di pesantren merupakan salah satu pilar utama dalam corak keilmuan dan keagamaan Islam di Indonesia. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat menimba ilmu, melainkan juga sebagai tempat pencetak karakter yang di mana tidak hanya menjunjung tinggi etika keilmuan Islam namun juga sebuah adab (Rahmawati et al., 2024). Dalam tradisi yang mengakar, adab kepada guru (*kyai*) diposisikan pada strata atau tempat yang sangat tinggi, bahkan terkadang dianggap lebih utama dari ilmu itu sendiri (Wahid & Ali, 2025).

Konsep *khidmah* dan ketaatan seorang santri kepada guru dipercaya sebagai kunci utama untuk mencapai barokah (keberkahan ilmu), sebuah esensi yang menjamin ilmu tersebut menjadi bermanfaat dan mengalirkan kemaslahatan (Samsudin & Kuncoro, 2022). Keyakinan ini terlahir dari cara pandang yang menempatkan bahwa guru adalah pewaris para nabi (*waratsatul anbiya'*) dan perantara (*wasilah*) ilmu. Narasi

ini menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang sarat akan penghormatan, kepatuhan, dan dedikasi, di mana penyampaian pengetahuan berjalan seiring dengan pembentukan spiritual dan moral.

Namun, narasi yang telah bertahan selama berabad-abad ini kini menghadapi tantangan dan sorotan tajam di tengah deras arus informasi. Saat ini, muncul fakta memprihatinkan mengenai penyalahgunaan konsep khidmah di lingkungan pesantren oleh oknum tertentu. Tradisi luhur yang seharusnya menjadi ekspresi *ta'dzim* dan penghormatan spiritual terhadap ilmu, disimpangkan menjadi tuntutan kepatuhan yang melampaui batas etis, bahkan berujung pada tindak pidana. Pola penyalahgunaan ini meliputi eksploitasi tenaga santri untuk kebutuhan pribadi atau non-edukatif. Bahkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta berbagai laporan media massa menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan berbasis agama, di mana oknum pendidik berlandaskan di balik dalih 'keberkahan' dan doktrin *taklid manut* (kepatuhan mutlak) untuk membungkam korban (Jamaludin & Prayuti, 2022). Penyimpangan moral dan etika inilah yang menciptakan kesenjangan besar antara idealitas khidmah dengan realitas praktik yang cenderung eksploitatif dan kriminal.

Situasi ini diperkeruh oleh sorotan media yang intens. Di ruang publik, khususnya media sosial, khidmah sering dilabeli sebagai feodalisme yang hanya berkedok spiritualitas 'keberkahan'. Kritik ini berasumsi bahwa ketaatan tanpa batas (buta) merusak daya kritis santri dan melanggengkan struktur kekuasaan yang timpang (hierarkis). Tentu saja, praktik khidmah yang menyimpang dan melewati batas etis serta kemanusiaan, yang berbeda dari esensi khidmah otentik, jelas tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk merumuskan kembali definisi yang jelas dan batas normatif khidmah sesuai ajaran Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk merumuskan batasan ketaatan khidmah santri kepada guru dalam konteks pendidikan pesantren. Penelitian ini bertujuan menegaskan pemahaman yang seimbang antara nilai moral dan ajaran Islam, sehingga khidmah dipandang sebagai bentuk adab, bukan praktik yang menjurus pada feodalisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kisah interaksi antara Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir a.s. dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 60–82, yang secara eksplisit menampilkan dinamika antara murid dan guru, serta batas-batas yang menguji ketaatan tersebut. Kisah ini dipilih karena memberikan gambaran konkret bahwa dalam proses belajar yang sangat sakral sekalipun, terdapat dialog, syarat-syarat tertentu, dan batasan-batasan ketaatan yang sangat jelas. Melalui analisis terhadap ayat-ayat tersebut, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan kerangka konseptual yang kokoh mengenai batas ketaatan santri kepada guru, sekaligus memberikan landasan keagamaan dan moral yang jelas dalam menyikapi fenomena feodalisme khidmah di lingkungan pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Fokus penelitian adalah menggali makna filosofis dan normatif dalam QS. Al-Kahfi ayat 60-82 mengenai relasi guru dan murid. Sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori: data primer yang bersumber dari kitab-kitab tafsir otoritatif (baik klasik maupun kontemporer), dan data sekunder yang meliputi kitab-kitab *turats* mengenai etika guru-murid (*adab al-'alim wa al-muta'allim*), serta literatur kontemporer yang relevan dengan isu feodalisme, relasi kuasa, dan krisis moral di pendidikan (Husna Ameilia Lilena et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan teks-teks terkait. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang diintegrasikan dengan metode tematik (*maudhu'i*) untuk mengelompokkan pesan-pesan ayat, serta pendekatan hermeneutika untuk menarik relevansi teks dengan konteks zaman. Melalui rangkaian metode ini, peneliti bermaksud menggali batasan ketaatan sebagai landasan untuk membedah sekaligus menjawab isu sosiologis di dunia pesantren secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai batasan ketaatan santri terhadap guru pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan konsep *khidmah* pada koridor yang semestinya. Mengingat maraknya isu feodalisme dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pendidikan saat ini, diperlukan batasan normatif yang tegas agar penghormatan kepada guru tidak disalahgunakan untuk kepentingan personal yang eksploitatif. Oleh karena itu, diskusi dalam ruang ini akan diawali dengan pembedahan konsep *khidmah* dan ketaatan dalam tradisi Islam guna menemukan garis pemisah antara adab yang tulus dan kepatuhan yang melampaui batas.

Pusat dari pembahasan ini bertumpu pada tafsir Q.S. Al-Kahfi ayat 60-82, yang menyajikan dinamika hubungan antara Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir a.s. Kisah tersebut memuat prinsip-prinsip penting tentang bagaimana sebuah ketaatan dalam belajar harus dijalankan, lengkap dengan syarat dan batas-batasnya. Dengan membedah aspek ketaatan yang dibenarkan (*ta'ah al-masyru'ah*) serta ketaatan yang dilarang (*ta'ah al-mamnū'ah*), akan tercipta sebuah parameter jelas dalam melihat relasi guru dan murid. Tujuannya tidak lain adalah untuk meluruskan pemahaman bahwa *khidmah* adalah sarana edukatif untuk meraih keberkahan ilmu, bukan alat untuk melegitimasi kekerasan atau dominasi kekuasaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul kerangka berpikir baru yang dapat memperkuat nilai-nilai pesantren sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi keadilan, keamanan, dan martabat manusia.

1. Konsep Ketaatan dan Khidmah dalam Pendidikan Islam

Konsep ketaatan dan *khidmah* merupakan pilar fundamental yang menyangga struktur pendidikan di pesantren. Secara etimologi, ketaatan berasal dari bahasa Arab *tha'ah* yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan kesediaan untuk mengikuti arahan tanpa paksaan. Dalam praktiknya, ketaatan ini mewujudkan dalam bentuk *khidmah*, yaitu serangkaian tindakan pelayanan atau pengabdian dengan sikap loyal dan tulus untuk membantu orang lain atau sesuatu, yang dilakukan secara total demi mencari keberkahan ilmu dan kehidupan (Samsudin & Kuncoro, 2022). Istilah ini menunjukkan sikap penghormatan dan kepatuhan seorang santri kepada guru, serta merupakan bagian dari tradisi yang sudah berlangsung sejak masa kenabian (Setiono et al., 2022). *Khidmah* bukan sekadar istilah populer, tetapi memiliki akar nilai yang implisit dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan menjadi tradisi penting untuk membentuk karakter santri dalam pendidikan pesantren.

Dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, Syekh al-Zarnuji menegaskan bahwa keberhasilan seorang murid dalam menuntut ilmu sangat bergantung pada penghormatannya terhadap guru dan ilmu itu sendiri. Beliau menyatakan sebuah kaidah masyhur:

اعْلَمْ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ وَتَعْظِيمِ الْأُسْتَاذِ وَتَوْقِيرِهِ. قِيلَ مَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَّا بِالْحُرْمَةِ، وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ إِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ

Artinya: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya seorang pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan orang yang berilmu, memuliakan guru dan menghormatinya. Dikatakan, tidak sukses orang yang telah sukses kecuali dengan hormat, dan tidak gagal orang yang gagal kecuali disebabkan tidak hormat." (az-Zarnuji, 2009).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pencapaian spiritual dan intelektual seorang murid hanya bisa diraih melalui penghormatan, sementara kegagalan sering kali berakar dari pengabaian terhadap adab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi pesantren, adab diposisikan sebagai "wadah" bagi ilmu; tanpa wadah yang baik, ilmu tidak akan bisa tertampung secara sempurna dan keberkahannya akan hilang. Tujuan akhir dari penghormatan ini adalah tercapainya keberkahan ilmu, yang menjadikan pengetahuan bukan sekadar wawasan, melainkan petunjuk hidup yang membawa kebaikan luas. Maka, ketaatan dan *khidmah* merupakan syarat mutlak agar proses belajar-mengajar di pesantren tidak kering dari nilai spiritual dan dapat melahirkan generasi yang berintegritas serta bermanfaat bagi sesama.

Relasi antara kyai dan santri dibangun di atas landasan sakral yang melampaui hubungan profesional, di mana guru dipandang sebagai orang tua ruhani (*abun ruhani*) yang bertanggung jawab menghidupkan hati nurani santri. KH. Hasyim Asy'ari dalam *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* menekankan bahwa sikap *tawadhu'* dan kepatuhan santri merupakan jalan pembuka rida Allah, yang sering kali digambarkan dalam tasawuf melalui metafora kepasrahan total demi penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*). Dalam tradisi ini, guru bertindak sebagai agen transformatif yang memberikan teladan moral dan kasih sayang tanpa pamrih melalui prinsip empati yang tidak bersyarat (Wafi et al., 2025). Secara sosiologis, hubungan ini membentuk pola patron-klien yang kuat, di mana santri meyakini bahwa loyalitas dan pengabdian kepada kyai sebagai pelindung

spiritual adalah kunci utama untuk meraih keselamatan serta keberkahan ilmu dalam kehidupan mereka (Setiawan, 2013).

Namun, otoritas guru yang sangat besar dalam struktur pesantren menuntut tanggung jawab etis yang tinggi guna mencegah terjadinya penyimpangan relasi kuasa. Meskipun ketaatan lahir dari rasa cinta (*mahabbah*), hubungan yang sangat dominan ini berisiko terjebak dalam pola eksploitasi jika prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan diabaikan (Pebriaisyah et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa ketaatan santri bukanlah penyerahan diri secara buta yang meniadakan akal sehat, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tetap berada dalam koridor hukum agama dan kemanusiaan. Menjaga keseimbangan antara penghormatan yang tulus dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi syarat mutlak agar tradisi *khidmah* tetap menjadi sarana pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan alat legitimasi bagi praktik dominasi yang tidak sehat (Pebriaisyah et al., 2022).

Pada akhirnya, perbedaan fundamental antara *khidmah* yang maslahat dan ketaatan buta yang mudarat terletak pada eksistensi akal budi santri. *Khidmah* adalah bentuk pengabdian sadar yang menempatkan guru sebagai wasilah menuju keberkahan Allah, sehingga gerak langkahnya selalu selaras dengan norma syariat (Wahid & Ali, 2025). Sebaliknya, ketaatan buta terjadi ketika kedaulatan individu santri ditiadakan di bawah bayang-bayang otoritas guru secara absolut, yang mengakibatkan hilangnya daya kritis dalam membedakan antara perintah edukatif dan tindakan eksploitatif. Jika *khidmah* membangun karakter, maka ketaatan buta justru merapuhkannya. Oleh karena itu, ketaatan yang ideal di pesantren bukanlah kepatuhan yang pasif, melainkan sebuah komitmen etis yang berlandaskan pada ridha guru sekaligus kepatuhan tertinggi kepada Sang Pencipta.

2. Tafsir Q.S. Al-Kahfi Ayat 60-82 tentang Relasi Guru dan Murid

Etika awal dalam menuntut ilmu dimulai dengan pengakuan atas otoritas keilmuan guru dan permohonan izin yang santun, sebagaimana terekam dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 66:

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلًا ﴿٦٦﴾

Artinya: "Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?". (QS. Al-Kahfi: 66)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kerendahhatian seorang murid (sekali Nabi Musa a.s.) di hadapan guru yang memiliki ilmu spesifik. Namun, ketaatan ini segera diuji dengan prasyarat metodologis yang ketat pada ayat 70:

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَكَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menjelaskannya kepadamu". (QS. Al-Kahfi: 70).

Dalam pandangan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, prasyarat ini bukanlah bentuk otoritarianisme, melainkan metode agar murid tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum gambaran utuh dari sebuah ilmu tersampaikan (Ferdian et al., 2025).

Meskipun prasyarat ketaatan telah ditetapkan, kisah ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam Islam tidak bersifat pasif atau membabi buta ketika berhadapan dengan kemungkaran yang nyata. Nabi Musa a.s. melakukan interupsi sebanyak tiga kali (ayat 71, 74, dan 77) saat menyaksikan tindakan Nabi Khidir a.s. yang kontroversial, terutama saat Nabi Khidir a.s. membunuh seorang pemuda dalam ayat 74:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

Artinya: "Dia (Musa) berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar". (QS. Al-Kahfi: 74)

Sayyid Qutb dalam *Fi Zhalalil Qur'an* menyoroti bahwa protes Nabi Musa a.s. adalah reaksi alami dari seorang yang memegang teguh syariat lahiriah. Dinamika ini memberikan pelajaran berharga bahwa seorang murid tetap wajib menjaga integritas moralnya; ketaatan kepada instruksi guru tidak boleh mematikan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi fondasi keberagamaan seorang Muslim (Husna Ameilia Lilena et al., 2024).

Akhir dari kisah ini memberikan penegasan bahwa otoritas guru harus bisa dipertanggungjawabkan melalui penjelasan rasional (*ta'wil*) untuk menghapus keraguan murid. Nabi Khidir a.s. mengakhiri perjalanan tersebut dengan menyingkap semua hikmah di balik tindakannya agar tidak menjadi fitnah bagi intelektualitas Nabi Musa a.s., sebagaimana disebutkan pada ayat 82:

وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي ۖ

Artinya: "Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri". (QS. Al-Kahfi: 82)

Narasi ini menegaskan bahwa legitimasi kepatuhan seorang murid bukanlah sebuah "cek kosong" yang berlaku selamanya dalam ketidakpastian. Guru memikul tanggung jawab moral untuk mentransformasikan kepatuhan murid dari sekadar loyalitas figural yang berbasis rasa sungkan atau takut, menjadi sebuah keyakinan intelektual yang berakar kuat pada pemahaman ilmu yang substantif (Bari et al., 2025).

3. Batasan Ketaatan Santri terhadap Guru

Ketaatan santri dalam tradisi pesantren idealnya bersifat *ta'ah masyrū'ah* (ketaatan yang disyariatkan), yakni kepatuhan fungsional demi kemaslahatan ilmu yang berlandaskan Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang otoritas/ulama) di antara kamu". (QS. An-Nisa':59)

Selama instruksi guru selaras dengan nilai kebajikan dan pengembangan karakter, maka santri wajib menaatinya sebagai bentuk adab. Ketaatan jenis ini merupakan alat pedagogis untuk menyambungkan sanad keilmuan dan keberkahan, di mana murid menundukkan egonya di hadapan luasnya samudra ilmu sang guru.

Namun, ketaatan menjadi terlarang atau *ta'ah mamnū'ah* apabila instruksi tersebut bertentangan secara eksplisit dengan hukum Tuhan atau merampas hak asasi santri. Al-Qur'an secara tegas melarang ketaatan yang mendahului perintah Allah dan Rasul-Nya dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya". (QS. Al-Hujurat:1)

Jika seorang guru memerintahkan sesuatu yang bersifat maksiat atau eksploitatif, maka kaidah ushuliyah *Lā tha'ata li makbluqin fi ma'shiyatil khalīq* berlaku secara mutlak. Syariat diposisikan sebagai hakim tertinggi, sehingga santri tidak dibenarkan mengikuti perintah yang mencederai integritas iman dan martabat kemanusiaannya.

Ketaatan yang benar menurut Al-Qur'an adalah ketaatan yang proporsional, di mana penghormatan (*ta'dzim*) berjalan beriringan dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Allah memuji mereka yang menggunakan daya kritisnya dalam Q.S. Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya: "yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya". (QS. Az-Zumar:18)

Ayat ini menunjukkan bahwa santri tidak boleh kehilangan kedaulatan dirinya. Ketaatan di pesantren harus dikonstruksi sebagai bentuk kerja sama spiritual yang adil, bukan penyerahan diri total yang menghilangkan tanggung jawab pribadi santri sebagai hamba Allah yang merdeka.

4. Dekonstruksi Khidmah Pesantren

Isu feodalisme muncul ke permukaan ketika praktik *khidmah* atau pengabdian santri mengalami pergeseran makna dari instrumen penyucian jiwa menjadi sarana eksploitasi tenaga demi kepentingan domestik maupun ekonomi pribadi guru (Wahid & Ali, 2025). Secara filosofis, *khidmah* seharusnya menjadi sarana pedagogis bagi santri untuk melatih kerendah hatian dan menghancurkan keangkuhan intelektual. Namun, realitas menunjukkan adanya celah penyimpangan di mana pengabdian tersebut dipaksakan melalui intimidasi spiritual atau doktrin ketakutan akan hilangnya keberkahan. Praktik yang berbasis pada tekanan dan keterpaksaan ini hanya akan melahirkan kepatuhan semu yang kering akan nilai ketulusan, sekaligus mencederai kemerdekaan santri sebagai subjek didik.

Rekonstruksi makna *khidmah* harus segera dilakukan dengan mengembalikan prinsip pengabdian pada nilai keadilan dan kesetaraan martabat manusia. Relasi antara guru dan santri tidak boleh lagi dipandang sebagai hubungan hierarkis yang kaku layaknya "tuan dan pelayan" yang bersifat feodalistik. Otoritas pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelayanan santri harus mengandung nilai edukatif yang jelas dan tidak mengorbankan hak-hak dasar santri dalam memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini menuntut adanya transparansi etis agar *khidmah* tidak lagi menjadi "tameng" bagi praktik-praktik yang merugikan perkembangan mental dan masa depan santri (Habiburrahman & Mujahid, 2026).

Sebagai implikasi praktis, pesantren perlu membangun ekosistem pendidikan yang berbasis pada kasih sayang dan nilai kemanusiaan universal. Pengakuan terhadap martabat santri sebagai manusia yang berdaulat harus menjadi fondasi dalam setiap interaksi antara guru dan murid. Jika *khidmah* dijalankan dengan prinsip saling memuliakan dan tanpa ada unsur eksploitasi, maka tuduhan feodalisme di pesantren akan

gugur dengan sendirinya. Dengan demikian, pesantren akan tetap menjadi lembaga yang sakral melalui penjagaan adabnya, namun di saat yang sama menjadi institusi yang progresif karena mampu menjunjung tinggi keadilan, menciptakan generasi santri yang memiliki loyalitas terhadap guru sekaligus kemandirian dalam berpikir.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketaatan dan *khidmah* merupakan pilar fundamental dalam pendidikan pesantren yang bertujuan untuk membentuk karakter dan meraih keberkahan ilmu. Namun, ketaatan tersebut tidak boleh bersifat absolut atau buta, melainkan harus berada dalam koridor *ta'ah masyru'ah* (ketaatan yang disyariatkan), di mana instruksi guru wajib selaras dengan nilai kebajikan dan hukum agama. Berdasarkan analisis terhadap Q.S. Al-Kahf ayat 60-82, ditemukan bahwa relasi antara guru dan murid tetap memberikan ruang bagi dialog, penggunaan akal sehat, dan penjagaan integritas moral, terutama ketika dihadapkan pada tindakan yang dianggap mungkar. Dengan demikian, batas ketaatan santri adalah selama perintah tersebut tidak melanggar syariat atau mencederai martabat kemanusiaan.

Rekonstruksi makna *khidmah* menjadi urgensi sosiologis untuk menghapus kesan feodalisme dan mencegah praktik eksploitasi di lingkungan pesantren. Relasi guru dan santri harus dikembalikan pada prinsip kasih sayang dan keadilan, di mana guru bertindak sebagai orang tua ruhani yang bertanggung jawab mentransformasikan loyalitas murid menjadi keyakinan intelektual yang substantif. Ketika ketaatan dijalankan secara proporsional dengan menempatkan syariat sebagai hakim tertinggi, maka *khidmah* akan tetap menjadi sarana edukatif yang memanusiakan manusia, sekaligus mematahkan tuduhan bahwa tradisi pesantren melanggar struktur kekuasaan yang timpang.

Sebagai saran akademik, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan kajian melalui studi lapangan guna mengevaluasi efektivitas kurikulum pesantren yang mengintegrasikan nilai perlindungan santri dan responsivitas gender sebagai instrumen preventif terhadap kekerasan seksual. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi secara empiris dampak psikologis dari doktrin ketaatan absolut terhadap daya kritis dan kesehatan mental santri di tengah tantangan disrupsi informasi. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji transformasi pola patron-klien dalam ekosistem digital guna memastikan tradisi pesantren tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zarnuji, S. (2009). *Terjemah Ta'lim Muta'allim* (1st ed.). MUTIARA ILMU Surabaya.
- Bari, M. M., Fauziyah, H., & Ningsih, I. P. (2025). ANALISA PENDIDIKAN PROFETIK NABI MUSA. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1). <https://doi.org/10.61743/cg.v3i1.83>
- Ferdian, M. R., Tamami, K., & Jakarta, U. S. H. (2025). *Tikrar pada Surah Al Kahfi ayat 66-82 dan Relevansi kisah Nabi Musa Dan Nabi Khidir Dengan Adab Santri Terhadap Kyai di Pondok Pesantren*. 3(2). <https://doi.org/10.59829/xvn7s490>
- Habiburrahman, M. R., & Mujahid, A. (2026). Relasi Guru-Murid dalam Q.S. al-Kahf 66-70: Analisis Tasawuf Ibn 'Ajibah terhadap Isu Feodalisme Pesantren. *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(1). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i1.1543>
- Husna Ameilia Lilena, Septiawadi Kari Mukmin, & Abuzar Al-Ghifari. (2024). Nilai-Nilai Adab Penuntut Ilmu dalam Al-Qur'an: Analisis Interpretasi QS. al-Kahf dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 646–664. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24210>
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 161–169. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6861>

- Pebriaisyah, F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Rahmawati, R., Khair, U., Rahman, M., Aswan, A., Ardilah, F., Anisa, N., & Mihrani, M. (2024). PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN: WARISAN DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 380–386. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2188>
- Samsudin, & Kuncoro, A. T. (2022). Tradisi Khidmah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 10(1). <https://doi.org/10.31942/pgrs.v10i1.6383>
- Setiawan, E. (2013). EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>
- Setiono, J., Rena, S., & Syarif, F. (2022). KHIDMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN URGENSINYA BAGI PARASANTRI. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*, 8(1). <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v8i1.27>
- Wafi, A., Ali Mudlofir, & Afrian Ulu Millah. (2025). Relasi Guru-Murid dalam Pendidikan Humanis-Transendental: Studi Komparatif Gagasan KH. Hasyim Asy'ari dan Carl Rogers. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 16(1), 103–120. <https://doi.org/10.47766/itqan.v16i1.6178>
- Wahid, A. U., & Ali, R. S. (2025). Pesantren dan Feodalisme: Reinterpretasi Hadis Adab dan Tabarruk dalam Tradisi Pesantren melalui Pendekatan Hermeneutika Yusuf Al- Qardawi. *Jurnal Keilmuan Islaman*, 4(4). <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i4.763>